



P U T U S A N
Nomor : 1/ P/FP/ 2016/ PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atau Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh : -----

YUSRIZAL SYOFSA, kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Padang/ 03 November 1953, Tempat Tinggal Komplek Cimpago Putih Blok F No. 2, RT/RW 001/014 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil; --

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**; -----

OSMAN HUSEIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Pariaman/11 April 1954, Tempat Tinggal Komplek Jondul I Blok O No.4 RT/RW 003/016 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;--

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**; -----

MARLIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/ 19 September 1953, Tempat Tinggal Jalan Ambon Ujung No. 25B RT/RW 002/012, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;-----



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M, dan JHONI HENDRY PUTRA, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia yang tergabung di kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M, beralamat di Jalan S. Parman No. 115 D Lt.2 Lolong Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Rismonda, S.H., Notaris di Padang, Nomor 4.224/L-2016 tanggal 18 Oktober 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**; -----

TERHADAP:

WALIKOTA PADANG, berkedudukan di Jalan By Pass, Aie Pacah, Padang, Sumatera Barat; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **ZULHESNI, SH.** -----

Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Alai Timur I No. I G, Alai Parak Kopi Kota Padang; -----

2. **SYUHANDRA, S.H.,** -----

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang; -----

3. **SRI HARTATI, S.H.,** -----

Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum; -----

4. **DEWI ANGGREINI, S.H.,** -----

Fungsional Umum pada Subag. Bantuan Hukum; -----

Berdasarkan surat Kuasa Nomor: 181. 401/Huk-Pdg/2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diatas; -----

Telah membaca; -----

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: **1/P/FP/PMH/2016/PTUN-PDG** tanggal **3 November 2016** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **1/P/FP/PJSP/2016/PTUN-PDG** tanggal **3 November 2016** tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **1/P/FP/PEN-HS/2016/PTUN-PDG** tanggal **3 November 2016** tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan; -----
- Berkas Perkara beserta lampirannya dan telah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat pemohonannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **1 November 2016** dengan Register perkara Nomor : **1/P/FP/2016/PTUN-PDG** dan alasan-alasan permohonan sebagai berikut;-----

I. KEWENANGAN PENGADILAN

1. bahwa Para Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Padang yang diberhentikan dengan hormat dengan kewajiban mengembalikan gaji yang terlanjur dibayar sebagai hutang kepada negara, telah mengajukan Surat Permohonan Pemutihan Hutang kepada Termohon pada bulan April 2014 (*bukti P-2 terlampir*) dan telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 22 Desember 2014 (*bukti P-3 terlampir*).-----

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Para Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
3. bahwa sampai saat ini dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, Termohon tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud.-----
4. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang diajukan Para Pemohon.-----

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

5. bahwa Para Pemohon adalah orang perorangan yang nama-namanya tercantum dalam Surat Permohonan Pemutihan Hutang bulan April 2014 sebagai Pemohon Pemutihan Hutang yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon.-----
6. bahwa oleh karena Para Pemohon telah dirugikan kepentingannya akibat tidak ditetapkannya Keputusan atas Permohonan Pemutihan Hutang oleh Termohon sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, maka Para



Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

7. bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:
- a. **YUSRIZAL SYOFSA**, diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42751/C/3/1979 tanggal 12 Juni 1979 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-4a terlampir*) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatera Barat Nomor 545/IV/Kwpg-1980 tanggal 29 Pebruari 1980 sebagai Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-4b terlampir*);-----
 - b. **OSMAN HUSEIN**, diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61720/C/KI.3/1984 tanggal 23 Juni 1984 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-5a terlampir*) dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2244/IV/Kwpg.1986 tanggal 30 Januari 1986 (*bukti P-5b terlampir*) sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
 - c. **MARLIS**, diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP./1/PDK-1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-6a terlampir*) dan Surat

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor
PDK-11/A/19781 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipil
(*bukti P-6b terlampir*);-----

8. bahwa setelah beberapa tahun bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil,
Para Pemohon masing-masing kemudian diangkat sebagai Pengawas
Sekolah di lingkungan Pemerintahan Kota Padang berdasarkan Surat
Keputusan sebagai berikut:

- a. **YUSRIZAL SYOFSA**, ditempatkan sebagai Pengawas SD, TK dengan
Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.107/SK-BKD/2007
tanggal 21 Maret 2007 (*bukti P-7a terlampir*);-----
- b. **OSMAN HUSEIN**, ditempatkan sebagai Pengawas SMP dan SMA
Kota Padang dengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor
824.341/SK-BKD/2006 tanggal 01 Juni 2006 (*bukti P-7b terlampir*);-
- c. **MARLIS**, ditempatkan sebagai Pengawas SD, TK dengan Surat
Keputusan Walikota Padang Nomor 824.193/SK-BKD/2007 tanggal
09 Mei 2007 (*bukti P-7c terlampir*);-----

Surat-surat Keputusan mana sampai saat ini tidak pernah dicabut dan/atau
dibatalkan baik oleh Termohon maupun atas putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap.-----

9. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat
Fungsional, batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memangku
jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama,

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat adalah 60 tahun;-----

10. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan mengingat jabatan fungsional yang dipegang oleh Para Pemohon adalah Pengawas Sekolah, maka seharusnya Para Pemohon diberhentikan dan/atau dipensiunkan dalam usia 60 tahun. Namun kenyataannya, sebelum mencapai usia 60 tahun, Para Pemohon telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dianggap telah mencapai batas usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku surut, sebagai berikut:

a. **YUSRIZAL SYOFSA**, diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 (*bukti P-8a terlampir*);-----

b. **OSMAN HUSEIN**, diberhentikan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2010 (*bukti P-8b terlampir*);-----

c. **MARLIS**, diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 (*bukti P-8c terlampir*);-----

tapi tetap menerima gaji secara penuh sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sampai dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----



11. bahwa akibat diberhentikan dan/atau dipensiunkan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum waktunya dengan tetap menerima gaji secara penuh sampai dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian, Para Pemohon dinyatakan telah berhutang kepada negara dalam bentuk keterlanjuran gaji masing-masing sebagai berikut:

- a. **YUSRIZAL SYOFSA**, keterlanjuran gaji bulan Desember 2009 sampai dengan bulan November 2013 sebesar Rp. 211.600.996,- (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 69/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (*bukti P-9a terlampir*);-----
- b. **OSMAN HUSEIN**, keterlanjuran gaji bulan Mei 2010 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 239.099.900,- (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (*bukti P-9b terlampir*);-----
- c. **MARLIS**, keterlanjuran gaji bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan September 2013 sebesar Rp. 196.435.140,- (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*) berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (*bukti P-9c terlampir*);-----

keterlanjuran gaji mana telah dilakukan pemotongan oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang atas gaji yang diterima oleh Para Pemohon sehingga sisa hutang YUSRIZAL SYOFSA menjadi Rp. 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*) per tanggal 5 Maret 2015 (*bukti P-10a terlampir*),



sisa hutang OSMAN HUSEIN menjadi Rp. 94.000.000,- (*sembilan puluh empat juta rupiah*) per tanggal 20 Oktober 2015 (*bukti P-10b terlampir*), dan sisa hutang MARLIS menjadi Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per tanggal 11 Mei 2015 (*bukti P-10c terlampir*);-----

12. bahwa karena merasa dirugikan akibat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sebelum mencapai usia 60 tahun dan dinyatakan telah berhutang kepada negara/daerah dalam bentuk keterlambatan pembayaran gaji, Para Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pemutihan Hutang kepada Termohon selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang mengeluarkan Keputusan pemutihan hutang, pada bulan April 2014 (*vide bukti P-2*) dan telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 22 Desember 2014 (*vide bukti P-3*);-----

13. bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini, Termohon tidak menetapkan Keputusan atas Permohonan Pemutihan Hutang yang diajukan oleh Para Pemohon, sementara Termohon mempunyai kewajiban untuk menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*";-----

14. bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan Keputusan atas Permohonan Pemutihan Hutang yang diajukan Para Pemohon setelah lewat jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan Para



Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Permohonan Para Pemohon tersebut harus dianggap dikabulkan secara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.";-----

15. bahwa oleh karena sampai saat ini Surat Keputusan tentang Pengangkatan Para Pemohon sebagai Pengawas Sekolah yang dikeluarkan Termohon sebagaimana dimaksud dalam angka 8 belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan, maka secara hukum Pengangkatan Para Pemohon sebagai Pengawas Sekolah dengan usia pensiun 60 tahun adalah sah dan apabila pengangkatan dimaksud dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kota dalam hal ini Termohon bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut kepada kas Negara, sebagaimana ditegaskan dalam angka 3 Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor K.26-304/V.1-1199 tanggal 2 Januari 2015, Perihal Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional (*bukti P-11 terlampir*);-----
16. bahwa oleh karena Permohonan Pemutihan Hutang yang diajukan Para Pemohon dianggap dikabulkan secara hukum, maka beralasan hukum bagi Para Pemohon untuk meminta kepada Pengadilan agar mewajibkan Termohon :



- a. menerbitkan Keputusan tentang Pemutihan Hutang atas nama Para Pemohon yang berlaku surut masing-masing sejak:
 - 1) tanggal 1 Desember 2009, untuk atas nama YUSRIZAL SYOFSA;
 - 2) tanggal 1 April 2010, untuk atas nama OSMAN HUSEIN; dan
 - 3) tanggal 1 Oktober 2009, untuk atas nama MARLIS.
- b. mengembalikan seluruh uang yang telah terlanjur disetorkan dari pemotongan gaji Para Pemohon ke Kas Daerah Kota Padang masing-masing terhitung sejak :
 - 1) tanggal 1 Desember 2009 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk atas Nama YUSRIZAL SYOFSA;
 - 2) tanggal 1 April 2010 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk atas nama OSMAN HUSEIN; dan
 - 3) tanggal 1 Oktober 2009 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk atas nama MARLIS.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemutihan Hutang atas nama Para Pemohon yang diajukan kepada Termohon tertanggal April 2014 dikabulkan secara hukum;
3. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Pemutihan Hutang atas nama Para Pemohon yang berlaku surut masing-masing sejak:
 - a. tanggal 1 Desember 2009, untuk atas nama YUSRIZAL SYOFSA;



- b. tanggal 1 April 2010, untuk atas nama OSMAN HUSEIN; dan
- c. tanggal 1 Oktober 2009, untuk atas nama MARLIS.
4. Mewajibkan Termohon mengembalikan seluruh uang yang telah terlanjur disetorkan oleh Para Pemohon ke Kas Daerah Kota Padang masing-masing terhitung sejak :
 - a. tanggal 1 Desember 2009 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk atas Nama YUSRIZAL SYOFSA;
 - b. tanggal 1 April 2010 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk atas nama OSMAN HUSEIN; dan
 - c. tanggal 1 Oktober 2009 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, untuk atas nama MARLIS.
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Dan/atau mohon putusan seadil-adilnya, bila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **Tanggapannya** tertanggal **11 November 2016** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. PTUN Padang Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.

- a. Bahwa dalam Para Permohonan Pemohon halaman 2 angka 1 tentang Kewenangan Pengadilan, Pemohon mendalilkan PTUN Padang berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan hukum. PTUN Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena tuntutan pemutihan utang yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon bukanlah menjadi



kewenangan dari Termohon. Karena Para Pemohon menerima dana atau uang dari Pemerintah Pusat dan yang melakukan pemotongan terhadap dana Para Pemohon pada PT. Taspen adalah atas SK Pensiun Para Pemohon dari BKN (*Vide Permohonan Pemohon Halaman 4 angka 10 huruf a, b dan c dan halaman 5 angka 12*) dan Aturan tentang Pemutihan Hutang tidak ada pengaturan.

Bahwa sekiranya Para Pemohon bermaksud mengajukan pemutihan hutang, tentulah kewenangan berada pada Kementerian Keuangan, karena Para Pemohon digaji oleh Pemerintah Pusat melalui DAU dari Pemerintah Pusat.

Bahwa dikarenakan pemutihan hutang bukanlah kewenangan dari Termohon, maka seharusnya Gugatan diajukan tidak di PTUN Padang, akan tetapi diajukan ditempat kedudukan Kementerian Keuangan dan/atau BKN Pusat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang secara tegas menyatakan dimana syarat keputusan TUN ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Akan halnya terhadap perkara *a quo*, Termohon tidak berwenang mengeluarkan objek TUN karena memang tidak menjadi kewenangan Termohon.

- b. PTUN Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah perkara perdata yang seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata ke Pengadilan Negeri. Kenapa perkara *a quo* perkara perdata, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah masalah pemutihan hutang. Masalah hutang piutang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan PTUN;-----

Bahwa masalah pemutihan hutang yang dimohonkan Para Pemohon bermula dari ditempatkannya para Pemohon sebagai Pengawas sekolah berdasarkan keputusan Walikota (*Vide Permohonan Pemohon angka 8*), dengan batas usia pensiun Pemohon adalah 60 tahun. akan tetapi berdasarkan keputusan BKN



(Badan Kepegawaian Nasional) usia Pensiun para Pemohon adalah 56 tahun, sehingga ada kelebihan pembayaran gaji kepada Para Pemohon. Terhadap kelebihan gaji kepada Para Pemohon tersebut, PT. Taspen langsung melakukan pemotongan dengan dasar SK Pensiun Para Pemohon dari BKN. Hal ini jelas dan nyata bahwa Termohon tidak bisa melakukan pemutihan hutang karena ini menyangkut administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat.

Bahwa terhadap kerja Para Pemohon yang tidak dibayar pada waktu Para Pemohon sebagai Pengawas sekolah, maka berlakulah hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang seharusnya di Gugat ke Pengadilan Negeri secara perdata.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PTUN Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

2. Permohonan Para Pemohon Error in Persona.

Bahwa Permohonan harus diajukan kepada pejabat TUN yang berwenang mengeluarkan keputusan. Dalam perkara *a quo*, Pemutihan hutang hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bahwa terhadap pemutihan hutang yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon, bukanlah kewenangan dari Termohon, akan tetapi kewenangan dari Pemerintah pusat, maka seharusnya yang menjadi Termohon adalah Pemerintah Pusat, bukan Termohon.

Bahwa tidak ada dasar hukum satupun yang bisa mendalilkan atau melegalkan, bahwa Termohon mempunyai kewenangan untuk memutihkan hutang para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon *error in persona*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 3 angka 7 yang mendalilkan



tentang SK PNS Para Pemohon adalah benar adanya. Para Pemohon merupakan PNS yang gaji dibayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kota Padang dengan Dana Alokasi Umum (DAU);

2. Bahwa dalil Para Pemohon halaman 4 angka 9, merupakan dalil Para Pemohon tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Batas usia yang memangku Jabatan Pengawas Sekolah adalah 60 Tahun. Memang para Pemohon diangkat sebagai Pengawas Sekolah. Akan tetapi berdasarkan Keputusan BKN, Para Pemohon pensiun pada usia 56 Tahun.
3. Bahwa dalil Para Pemohon halaman 4 angka 7 adalah benar, karena yang menyatakan Para Pemohon pensiun adalah BKN dan Berdasarkan Keputusan Presiden;
4. Bahwa dalil Para Pemohon halaman 4 angka 11 adalah benar, karena Para Pemohon SK Pensiunya berdasarkan SK Presiden bagi Usman Husen dan dari BKN bagi Yusrizal Syofsa dan Marlis. Karena SK Pensiun Para Pemohon dari Pemerintah Pusat, maka secara otomatis PT. Taspen melakukan pemotongan terhadap uang Para Pemohon dan Pensiun Para Pemohon;
5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 5 angka 12, Para Pemohon merasa dirugikan atas Keputusan Presiden dan BKN, maka seharusnya Para Pemohon menggugat Presiden dan BKN, bukan kepada Termohon. Dalam masalah pemutihan hutang Termohon tidak mempunyai kewenangan dan tidak ada dasar hukumnya;
6. Bahwa dalil Para Pemohon halaman 5 angka 13 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 harus disesuaikan dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Pejabat TUN yang akan mengeluarkan keputusan TUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan, akan halnya terhadap



pemutihan hutang yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Termohon tidak mempunyai kewenangan dalam hal melakukan pemutihan hutang tersebut, karena SK Pensiun Para Pemohon dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Bahwa sebelum membaca Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, maka harus dibaca Pasal 53 Ayat (1). dalam Pasal 53 Ayat (1) sudah sangat jelas tindakan atau keputusan yang akan dikeluarkan oleh pejabat TUN tersebut haruslah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Akan halnya dalam perkara *a quo* tidak ada aturan yang mengatur dibolehkannya Termohon melakukan Pemutihan hutang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Termohon tidak melanggar Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, alasan Termohon tidak mengeluarkan keputusan TUN dikarenakan aturan atau landasan dan dasar mengeluarkan

Keputusan TUN tidak ada.

7. Bahwa dalil Permohonan Para Pemohon halaman 5 angka 14 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa maksud 10 (sepuluh) hari dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 adalah apabila pejabat TUN yang dimohonkan tidak memberikan tanggapan, namun dalam perkara *a quo* sangat berbeda.

Bahwa setelah Para Pemohon mengajukan Permohonan Pemutihan Hutang Tahun 2014, maka Termohon beserta jajaran sudah melakukan pembahasan untuk mencari jalan keluar dan solusinya, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 9 Mei 2014 diadakan Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai untuk membahas permasalahan Para Pemohon;
- b. Pada Tanggal 15 Januari 2015 BKD Kota Padang mengirim surat ke Kepala Badan Kepegawaian Negara, Perihal Mohon Petunjuk Tenaga Pengawas Pensiun Pada Dinas Pendidikan Kota Padang Yang Tidak Sesuai dengan SK Pensiunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada Tanggal 26 Maret 2015, diadanya Rapat Majelis Pertimbangan Kepegawaian (MPP) Tentang Pemutihan Hutang Pada Kas Daerah;
- d. Pada tanggal 8 Desember 2015 diadakan rapat MPP untuk membahas permasalahan Para Pemohon;
- e. Pada tanggal 27 Juni 2016 Dengan Surat No. 860.1118/BKD-Pdg/2016 BKD Kota Padang mengirimkan surat pada Yusrizal Syofya dan Kawan-Kawan (Para Pemohon) yang pada prinsip menyatakan Permasalahan Para Pemohon masih dalam pengkajian.

Bahwa dikarenakan belum tuntasnya permasalahan Para Pemohon, karena tidak ada dasar hukum, maka Termohon tidak memberikan keputusan, akan tetapi memberikan surat tanggapan.

Bahwa Termohon sudah menanggapi permohonan Pemohon kepada Termohon berdasarkan surat tanggal 27 Juni 2016 Dengan Surat No. 860.1118/BKD-Pdg.

Bahwa oleh karena sudah ada tanggapan dari Termohon, maka terhadap Permohonan Pemohon tidak berlaku Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

8. Bahwa dalil Para Pemohon halaman 6 angka 15 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa SK Pensiun Para Pemohon dikeluarkan oleh Presiden dan BKN, bukan oleh Termohon. Permasalahan Para Pemohon yang di SK kan menjadi Pengawas, berdasarkan SK Walikota dan Para Pemohon sudah menerima Gaji, akan tetapi berdasarkan SK Pensiun ternyata Para Pemohon berhutang dan dibayar dengan Pensiun Para Pemohon, maka seharusnya Para Pemohon melakukan Gugatan Ganti rugi, bukan meminta dikeluarkan keputusan Pemutihan hutang, karena ranah hukum pemutihan hutang adalah dalam ranah hukum perdata.

Bahwa terhadap pemutihan hutang yang diajukan oleh Para Pemohon,

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak menemukan dasar hukum untuk melakukan hal tersebut, dan Termohon sudah melakukan beberapa kali pengkajian, dari hasil pengkajian tersebut, belum ditemukan dasar hukum untuk melakukan pemutihan hutang dalam perkara *a quo*.

Bahwa terhadap surat BKN No. K.26-304...yang didalilkan Para Pemohon, merupakan surat yang mensyaratkan untuk tidak mengangkat PNS yang tidak sesuai dengan kriteria. Surat tersebut juga baru terbit tanggal 2 Januari 2015, sehingga surat tersebut tidak berlaku surut, karena permasalahan Para Pemohon sudah mulai pada tahun 2014.

9. Bahwa dalil Para Pemohon halaman 6 angka 16 yang meminta Termohon melakukan Pemutihan hutang terhadap Para Pemohon, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berlandaskan hukum.

Bahwa terhadap pemutihan hutang yang diajukan oleh Para Pemohon, Termohon tidak mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Dasar hukum untuk melakukan Pemutihan hutang belum atau tidak Termohon temukan. Seluruh pihak terkait dalam lingkungan SKPD Kota Padang sudah melakukan kajian, tapi belum menemukan dasar hukum untuk melakukan pemutihan hutang.

Bahwa pemutihan hutang yang diajukan oleh Para Pemohon, merupakan ranah hukum Perdata, bukan hukum Tata Usaha Negara, karena hal ini menyangkut hak Para Pemohon.

Bahwa karena tidak ada dasar hukum dan aturan yang membolehkan Termohon melakukan Pemutihan Hutang, maka Termohon tidak bisa mengeluarkan keputusan tersebut, karena akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karenanya beralasan hukum kiranya Termohon meminta kepada Majelis hakim yang mulia



dan bijaksana untuk memeriksa, menyatakan dengan ini dan memutus perkara *in casu* dapat kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Dan/atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 17** yaitu:-----

1. P-1a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusrizal Syofsa;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Osman Husein;
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
P-1c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlis (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. P-2 : Fotokopi Surat Permohonan Pemutihan Hutang tertanggal Padang, April 2014 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Pemerintah Kota Padang Bagian Umum Sekretaris Kota Padang Kelompok Walikota Kota tanggal 22 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. P-4a : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 42751/C/3/1979 tanggal 12 Juni 1979 (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-4b : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Nomor 545/IV/Kwpk-1980 tanggal 29 Pebruari 1980 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. P-5a : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61720/C/KI.3/1984 tanggal 23 Juni 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-5b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2244/IV/Kwpk.1986 tanggal 30 Januari 1986 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);---
6. P-6a : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP./1/PDK/1979 tanggal 31 Juli 1979 (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-6b : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor PDK 11/A/19781 tanggal 8 Januari 1981 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. P-7a : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.107/SK-BKD/2007 tanggal 21 Maret 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-7b : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.341/SK-BKD/2006 tanggal 1 Juni 2006 (Fotokopi sesuai dengan legalisasi);-----
- P-7c : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.193/SK-BKD/2007 tanggal 09 Mei 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P-8a : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-8b : Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-8c : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. P-9a : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 69/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-9b : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-9c : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuai



dengan aslinya);-----

10. P-10a : Fotokopi Daftar Rincian Hutang kepada negara tanggal 5 Maret 2015 yang dikeluarkan PT TASPEN (persero) Kantor Cabang Padang atas nama Yusrizal Syofsa (fotokopi dari fotokopi);-----

P-10b : Fotokopi Daftar Rincian Hutang kepada negara tanggal 20 Oktober 2015 yang dikeluarkan PT TASPEN (persero) Kantor Cabang Padang atas nama Osman Husein (fotokopi dari fotokopi);-----

P-10c : Fotokopi Daftar Rincian Hutang kepada negara tanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan PT TASPEN (persero) Kantor Cabang Padang atas nama Marlis (fotokopi dari fotokopi);-----

11. P-11 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Nasional Nomor K.26-304/V.1-1199 tanggal 2 Januari 2015, Perihal Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional (fotokopi dari fotokopi);-----

12. P-12 : Fotokopi Surat Nomor 882/5292/DP-Sekre.1/2013 tertanggal 25 Juli 2013 dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, Perihal Usul Kenaikan Pangka Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun an. YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. P-13a : Fotokopi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas No. 800/1173/DP.Sekre.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama Yusrizal Syofsa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- P-13b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3891/I/Kwpk/1990 tanggal 10 September 1990 atas nama Yusrizal Syofsa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-13c : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4371/I/Kwpk-1992 tanggal 25 Agustus 1992 atas nama Yusrizal Syofsa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- P-13d : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2244/1/Kwpk-1996 tanggal 5 Agustus 1996 atas nama Yusrizal Syofsa (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. P-14 : Fotokopi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----
15. P-15a : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-15b : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 (fotokopi dari fotokopi);-----
- 16 P-16a : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);--
- P-16b : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 (fotokopi dari fotokopi);-----
- P-16c : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun
1979 (fotokopi dari fotokopi);-----

P-16d : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun
1979 (fotokopi dari fotokopi);-----

P-16e : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 32
Tahun 1979 (fotokopi dari fotokopi);-----

17. P-17 : Fotokopi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas
Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (fotokopi dari
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon
telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga
secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T- 8**, yaitu;

1. T-1 : Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)
tanggal 9 Mei 2014. (fotokopi dari fotokopi);-----
2. T-2 : Saran Staf Dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Kepada Walikota Padang Tanggal 7 Januari 2015
Tentang Pemutihan Hutang Pada Kas Daerah (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
3. T-3 : Surat Dari Bkd Kota Padang Kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara Di Jakarta No. 860.143/Bkd-
Pdg/2015 Tanggal 19 Januari 2015 Perihal Mohon
Petunjuk Tenaga Pengawas Pensiun Pada Dinas



Pendidikan Kota Padang Yang Tidak Sesuai Dengan SK
Pensiunnya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. T-4 : Saran Staf Dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kepada Walikota Padang Februari 2015 Tentang
Pemutihan Hutang Pada Kas Daerah (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
5. T-5 : Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)
Tanggal 26 Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
6. T-6 : Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP)
Tanggal 8 Desember 2015. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----
7. T-7 : Surat BK Kota Padang No. 860.1118/BKD-PDG/2016
Tanggal 27 Juni 2016 Perihal Penyelesaian Masalah
Pensiun Pengawas Sekolah Yang Ditujukan Kepada
Yusrizal Syofsa Dan Kawan-Kawan (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, selain
telah mengajukan bukti surat, Pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang bernama : **1. YUSTIONO TRI KORANTO., 2. AMRI RASYIDIN,**
dan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama : **DR. OTONG ROSADI
S.H, M.Hum.,** dimana saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Keterangan Saksi YUSTIONO TRI KORANTO; -----

- Bahwa Saksi bekerja pada PT Taspen Cabang Padang sejak April 2014
sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Manfaat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait permasalahan yang menimpa Para Pemohon karena saksi yang melakukan proses pemotongan hutang Para Pemohon;-----
- Bahwa saksi yang memproses semua pensiunan PNS yang terkena pemotongan pensiunan karena memiliki hutang kepada negara;-----
- Bahwa dasar pemotongan dilakukan berdasarkan SKPP yang diterima oleh saksi, baik yang diantar langsung maupun melalui pos, yang nantinya uang tersebut masuk ke kas daerah, dan dalam permasalahan ini, yang diterima oleh saksi adalah SKPP dari Kepala Dinas Pendidikan; -----
- Bahwa SKPP Yusrizal Syofsa terhitung mulai Januari 2015, SK Pensiunnya tertanggal 7 Oktober 2013 dan dipensiunkan terhitung tanggal 01 Desember 2009;-----
- Bahwa hutang ketiga Pensiunan PNS/Para Pemohon baru akan selesai atau lunas pada 01 Juli 2017; -----
- Bahwa verifikasi yang saksi lakukan hanya terhadap data yuridisnya;-----
- Bahwa jika ada Surat Keputusan (SK) Pemutihan Hutang dari Gubernur/Walikota, maka ada keputusan dari Taspen untuk menyetop pembayaran;-----
- Bahwa jika ada pemutihan hutang, maka sisa bayar (uang yang dipotong sebelumnya) tidak lagi menjadi kewenangan atau kewajiban Taspen untuk mengembalikan, karena Taspen hanya sebagai penyalur uang ke Kas Daerah melalui Bank yang dituju;-----
- Bahwa pernah ada pemutihan hutang, SK nya dari Bupati atau Walikota, saksi lupa, yang jelas bukan dari Dinas; -----

2. Keterangan Saksi AMRI RASYIDIN ; -----

- Bahwa Saksi dulunya bekerja sebagai PNS Pengawas Sekolah di Sijunjung; ----

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG



- Bahwa saksi seharusnya pensiun pada April 2014 tetapi SK Pensiun saksi per April 2010;-----
- Bahwa saksi senasib dengan Para Pemohon dan terima SK Pensiun pada Februari 2014;-----
- Bahwa pada April 2014 saksi mengajukan keberatan kepada Bupati;-----
- Bahwa kemudian pada April sampai juni 2014 saksi dibantu oleh Pemda Sijunjung untuk menelusuri ke BKN namun tidak ada solusi;-----
- Bahwa saksi menerima pemotongan gaji selama 5 (lima) bulan berturut-turut;---
- Bahwa pemotongan gaji terhadap saksi sudah tidak dilakukan lagi;-----
- Bahwa keterlambatan SK Pensiun yang saksi terima itu bukan dikarenakan kesalahan dalam mengajukan permohonan pensiun karena syarat-syarat yang saksi ajukan sudah lengkap;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas SMA dan SMK dari tahun 2006-2014;-----
- Bahwa yang menandatangani SKPP saksi adalah Bupati;-----
- Bahwa BAKN mengatakan SK Pengawas saksi itu tidak sah Karena menurut BAKN adanya pelanggaran administrasi karena pada waktu itu saksi seharusnya sudah memasuki masa pensiun dan sudah seharusnya meletakkan jabatan saksi sebagai pengawas tetapi karena SK Pengawas itu tidak pernah dicabut oleh BKD makanya saksi teruskan jabatan saksi tersebut;-----
- 1. **Keterangan Ahli. DR. OTONG ROSADI S.H, M.Hum.,**-----
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen dan Dekan di Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti (UNES) Padang;-----
- Bahwa menurut ahli jika seorang PNS biasa secara umum usia pensiun adalah 56 tahun sedangkan seorang PNS yang menjabat jabatan Fungsional, usia pensiunnya adalah 60 tahun. Terkait dengan perkara ini PNS yang menjabat



sebagai seorang Pengawas sekolah, itu merupakan jabatan fungsional yang berarti usia pensiunnya adalah 60 tahun;-----

- Bahwa seorang PNS yang sudah menerima SK pensiunnya tetapi dia masih menjalankan tugasnya sebagai pengawas sekolah dan masih menerima haknya sebagai seorang pengawas karena SKnya sebagai pengawas belum dicabut, kemudian pada akhirnya dia dinyatakan harus membayar keterlanjuran gaji kepada pemerintah oleh PT.TASPEN tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kelebihan pembayaran yang ditimbulkan akibat kesalahan prosedur SK pensiun yang diterima seorang PNS bukanlah kesalahan PNS tersebut tetapi ini adalah kesalahan dari si pembuat keputusan, untuk itu yang berwenang membayar kelebihan gaji tersebut adalah tanggung jawab dari si pembuat keputusan karena SK jabatan PNS ini belum lagi dicabut dan masih ia jalani sampai batas usia pensiunnya yaitu 60 tahun;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab membayar kerugian keuangan negara adalah si pembuat keputusan, jika seorang pengawas sekolah yang bertanggung jawab adalah BKD yang kemudian disetorkan ke keuangan daerah yaitu Kepala Daerah;-----
- Bahwa pemutihan hutang dapat dilakukan berdasarkan diskresi dan putusan pengadilan jika itu dibunyikan dalam amar putusan tersebut;-----
- Bahwa kesalahan prosedur penerbitan SK Pensiun bisa saja terjadi karena keterlambatan pengajuan permohonan pensiun, seharusnya pengajuan permohonan pensiun bisa dilakukan satu tahun sebelum memasuki masa pensiun jika PNS itu seorang pengawas sekolah maka dia akan mengajukan permohonan pensiunnya ke BKD dan BKD yang meruskannya ke Walikota, selain kesalahan prosedur ini juga bisa terjadi karena keberlanjutan atau penggantian kepemimpinan;-----



- Bahwa Jika ada dua temuan SK, SK yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipakai dan layak diuji adalah SK terakhir termasuk SK jabatannya;-----
- Bahwa Yang berwenang dan bertanggungjawab mengeluarkan surat Keputusan/SK Pensiun PNS Daerah adalah Bupati atau Walikota;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi maupun ahli tetapi pihak Termohon menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi maupun ahli ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Pihak Termohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;--

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sikap Diam Walikota Padang terhadap Surat Permohonan Pemutihan Hutang atas nama Para Pemohon pada bulan April 2014 (Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Termohon melalui Jawabannya tertanggal 11 November 2016, yang didalam Jawabannya termuat Eksepsi dan Pokok Permohonan;-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--

1. PTUN Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;-----



- a. Bahwa tuntutan pemutihan hutang yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon bukanlah menjadi kewenangan dari Termohon karena Para Pemohon menerima dana atau uang dari Pemerintah Pusat dan yang melakukan pemotongan terhadap dana Para Pemohon pada PT. Taspen adalah atas SK Pensiun Para Pemohon dari BKN, dan aturan pemutihan hutang tidak ada pengaturan; -----
- b. Bahwa perkara *a quo* adalah permasalahan pemutihan hutang, sehingga merupakan perkara perdata yang seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri, karena masalah hutang piutang bukanlah merupakan kewenangan PTUN, tetapi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

2. Permohonan Para Pemohon *Error in Persona*; -----

Bahwa terhadap pemutihan hutang yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Termohon bukanlah kewenangan dari Termohon, akan tetapi kewenangan dari Pemerintah Pusat, maka seharusnya yang menjadi Termohon adalah Pemerintah Pusat, bukan Termohon; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tenggang waktu pengajuan permohonan diberlakukan sama dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yang berlaku secara umum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" -----



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang objek sengketanya berupa sikap diam dari Termohon, sehingga untuk menentukan kapan Termohon dianggap menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: -----

Pasal 53

- 1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- 4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa permohonan dari Pemohon dianggap dikabulkan oleh hukum setelah permohonan diterima oleh Termohon secara lengkap dan tidak dijawab dalam batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, atau bila batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon dianggap dikabulkan oleh hukum setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Termohon secara lengkap dan tidak dijawab;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas waktu untuk memproses permohonan pemutihan hutang di lingkungan Pemerintah Kotamadya Padang, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan Para Pemohon diterima oleh Termohon secara lengkap dan tidak dijawab, permohonan Para Pemohon dianggap dikabulkan oleh hukum, dan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan selanjutnya berlaku tenggang waktu pengajuan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung mulai satu hari setelah permohonan dianggap dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pemutihan Hutang pada April 2014 tanpa tanggal dan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 22 Desember 2014 (Bukti P-2 jo. Bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada permohonan Para Pemohon yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 22 Desember 2014 tersebut, maka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Termohon untuk menjawab adalah sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 9 Januari 2015, sehingga dengan tidak dijawabnya permohonan atas surat tersebut sampai dengan tanggal 9 Januari 2015, maka tenggang waktu pengajuan permohonan Para Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh hari) kalender dihitung mulai sejak tanggal 10 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 9 April 2015, dengan demikian permohonan Para Pemohon yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 1 November 2016 sudah jauh melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan (*daluwarsa*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah melewati tenggang waktu Pengajuan Permohonan, maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan terhadap eksepsi serta pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pemohon sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh **FITRIAMINA, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, dan **LIZAMUL UMAM, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, dengan dibantu oleh **DEFITRI, S.Sos, M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, dan Kuasa Termohon; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ANDI NOVIANDRI, S.H.,

FITRIAMINA, S.H, M.H.,

ttd

LIZAMUL UMAM, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEFITRI, S.Sos, M.Hum.,



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran Permohonan.....Rp. 30.000.-
2. Biaya ATKRp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 90.000.-
4. L e g e sRp. 3.000.-
5. Redaksi.....Rp. 5.000.-
6. MateraiRp. 6.000.-

JUMLAH.....Rp. 234.000.-

(Dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah).